



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 April 2017

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Instansi Pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat  
3. Para Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Pimpinan Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 14/SE/2017**

**TENTANG**

**LIBUR PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA TAHUN 2017**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua Sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 adalah hari yang diliburkan guna pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua, untuk itu diharapkan :

1. Para Kepala Instansi Pemerintahan, para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat, para Kepala SKPD dan para Pimpinan Perusahaan mengimbau para karyawan yang mempunyai hak pilih agar datang ke TPS dan memberikan suaranya.
2. Para Camat dan Lurah untuk mengimbau warga masyarakat yang mempunyai hak pilih agar datang ke TPS dan memberikan suaranya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Dr. Sumarsono, MDM.

NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta